



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.3/ 409 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 600.3/251
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYEMPURNAAN
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian anggota Tenaga Ahli Penyempurnaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Samalanga Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan adanya pemahaman dalam kegiatan Penyempurnaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2026 dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 600.3/251 Tahun 2026 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyempurnaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara, Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
10. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 600.3/251 Tahun 2026 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyempurnaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 600.3/251/Tahun 2026 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyempurnaan Penyusunan Detail Tata Ruang, pada lampirannya, sehingga susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Kegiatan Penyempurnaan Penyusunan RDTR bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

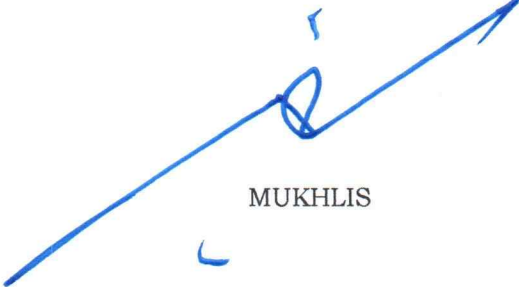
4

SUSUNAN NAMA-NAMA TENAGA AHLI PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SAMALANGA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

No.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Fajar Erismoko, ST	Tenaga Ahli Planologi	
2.	Guruh Muslim Hidayat, ST	Tenaga Ahli Geodesi	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS